



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan asli
3. KTP el asli
4. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan yang lengkap
2. Pejabat yang berwenang Menerima dan memverifikasi berkas persyaratan
3. Operator Menginput data dan mencetak draf Akta Perceraian
4. Kepala Seksi Menerima dan Mengoreksi draf Akta Perceraian
5. Pejabat yang berwenang Memverifikas Akta Perceraian
6. Kepala Dinas melakukan Verifikasi Sertifikasi Elektronik (TTE) Akta Perceraian
7. Operator Mencetak register dan kutipan Akta Perceraian
8. Pemohon Menerima Kutipan Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atausarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. HP : 081237634471

c. Whatsapp : 081237634471

d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com